

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengabaian kewajiban suami dalam rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk Pengabaian kewajiban suami di Kecamatan Tamban meliputi tindakan suami yang tidak melaksanakan kewajibannya lahir dan batin sebagaimana mestinya. Pengabaian kewajiban suami tersebut berupa tidak merawat istri ketika sakit, tidak menunjukkan kepedulian terhadap kondisi istri, serta tidak menjenguk istri ketika dirawat di rumah sakit. Tindakan ini mencerminkan sikap abai terhadap tanggung jawab sebagai suami yang seharusnya memberi perlindungan, perhatian dan kasih sayang kepada istri sebagaimana tuntunan dalam ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dampak pengabaian tersebut sangat signifikan bagi istri, seperti menimbulkan rasa kecewa, depresi dan berpotensi mengganggu kesehatan mental dan fisik istri. Pengabaian juga mengancam keharmonisan rumah tangga dan dapat memicu keretakan hubungan hingga perceraian.

3. Perspektif hukum Islam yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah dan perlindungan terhadap istri termasuk dalam kategori *taqhsir fi al-qiyam bial –wazifah as-zawjiyah* (kelalaian dalam menjalankan peran suami). Istri yan diabaikan berhak menggugat cerai melalui khulu' dan fasakh.

4. Perspektif hukum positif khususnya berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam suami wajib melindungi dan menafkahi istri. Pengabaian terhadap kewajiban tersebut dapat dijadikan alasan oleh istri untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Pasal 34 ayat (1) UU perkawinan mengatur bahwa suami wajib memberikan segala keperluan hiduprumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti ingin mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi suami dan istri diharapkan agar suami dan istri lebih meningkatkan kualitas komunikasi dalam rumah tangga. Komunikasi yang terbuka, jujur, dan penuh empati dapat mencegah kesalahpahaman yang berujung pada pengabaian tanggung jawab. Suami hendaknya menyadari bahwa perhatian, kasih sayang dan keterlibatan emosional juga bagian dari kewajiban dalam pernikahan tidak hanya kewajiban materi.
2. Solusi konflik dalam rumah tangga

Pasangan yang menghadapi konflik, khususnya pengabaian kewajiban, sebaiknya menyelesaikan masalah melalui beberapa tahapan :

- a. Dialog dan musyawarah antara suami istri sebagai upaya awal penyelesaian konflik secara kekeluargaan
 - b. Mediasi keluarga dengan melibatkan orang tua tokoh keluarga yang dianggap bijak dan adil
 - c. Konseling keluarga atau penyuluhan yang disediakan oleh lembaga seperti KUA, Dinas Pemberdayaan Perempuan, atau lembaga bantuan hukum
3. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini masih memiliki keterbatasan dari segi jumlah kasus dan narasumber. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian mendatang dapat menggali lebih dalam dengan jumlah informan yang lebih banyak, termasuk dalam melibatkan aparat hukum, lembaga konseling, dan organisasi perempuan untuk memperkaya perspektif analisis.